

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, bank juga memberikan jasa bank lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, industri perbankan mengalami perubahan besar karena deregulasi peraturan. Sehingga mengakibatkan bank lebih kompetitif dalam menyediakan jasa bank lainnya.

Jasa tersebut diantaranya adalah layanan *Safety Deposit Box* atau kotak penyimpanan barang berharga merupakan jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya.

Layanan *Safe Deposit Box* adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh, tahan bongkar dan tahan api untuk memberikan rasa aman bagi penggunanya. Kondisi ketidakpastian selalu menambah rasa khawatir, terutama menyangkut keamanan barang-barang yang tidak ternilai harganya. Dalam

menentukan pilihan untuk tempat penyimpanan yang tepat, tentunya harus memilih tempat yang terpercaya.<sup>1</sup>

*Safe Deposit Box* merupakan wujud daripada jasa pelayanan yang memiliki landasan hukum pada Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yaitu “penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara bank umum atau penitip, dengan ketentuan bank umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak atas harta tersebut”.

Pada Tahun 2008 salah satu nasabah di Bank BII menggunakan jasa *safe deposite box* dengan isi surat berharga dan perhiasan. Akan tetapi ketika hendak mengambil barang miliknya yang disimpan, nasabah dibuat kaget diakrenakan perhiasan dan emas batangan seharga 3 milyar rupiah hilang/ Nasabah langsung melakukan laporan kepada *Customer Complaint Form* BII dan pihak berwajib untuk dilakukan proses penyelidikan. Nasabah melakukan tuntutan kepada pihak Bank BII diakrenakan melakukan perbuatan melawan huukm yang menyebabkan kerugian kepada nasabah. Pihak Bank BII merespon kepada nasabah bahwa dalam perjanjian sewa *safe deposit box* pihak bank tidak bertanggungjawab bila terjadi pencurian atau kehilangan barang milik dari nasabah. Akan tetapi melalui kuasa hukum dari nasabah menyatakan bahwa BII harus bertanggungjawab atas kehilangan baang milik dari nasabah, hal tersebut berdasarkan ketentuan KUHPerdara Pasal 1365 yang berbunyi “*tiap*

---

<sup>1</sup>Wahyu Simon Tampubolon, *Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah Atas Penyimpanan Barang Di Safe Deposit Box (Studi Pada Pt. Bank Panin Cabang Pembantu Tebing Tinggi)*, USU Law Journal, Vol.2.No.3 Desember 2014

*perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian.*

Perbuatan yang dilakukan oleh pihak BII telah melanggar ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah mengatur mengenai kewajiban bagi pelaku usaha, yaitu:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan

usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Jasa pelayanan *safe deposit box* merupakan perjanjian sewa-menyewa yang sifatnya baku atau memiliki standarisasi dengan beberapa kelebihan jika dilihat dari banyaknya waktu, tenaga maupun biaya yang dapat dihemat. Pada sisi yang lain bentuk dari perjanjian baku tersebut menempatkan seorang debitur sebagai penyewa tidak ikut dalam pembuatan klausul-klausul kontrak perjanjian. Hal ini sangat merugikan pihak debitur jika suatu saat terjadi kerugian materi yang dideritanya atas penggunaan jasa *safe deposit box*.<sup>2</sup>

Isi perjanjian sewa-menyewa pada jasa *safe deposit box* mencantumkan klausul eksonerasi yang mana pada klausul tersebut membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggungjawab yang dibebankan kepada pelaku usaha.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Studi Tentang Konstruksi Hubungan Hukum dalam Penyimpanan Barang Pada Safe Deposit Box di Maybank Surakarta”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai

---

<sup>2</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 140-141.

<sup>3</sup> Devina Janice *et.all*, *Aspek Perlindungan Hukum Perjanjian Sewa-Menyewa Safe Deposit Box Pada Bank Maybank Indonesia*, DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Website: <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

berikut:

1. Bagaimanakah konstruksi hubungan hukum antara nasabah pengguna *safe deposit box* dengan Maybank di Surakarta?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna *safe deposit box* di Maybank Surakarta?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mendeskripsikan konstruksi hubungan hukum antara nasabah pengguna *safe deposit box* dengan Maybank di Surakarta.
- b. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna *safe deposit box* di Maybank Surakarta.

#### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### a. Manfaat teoritis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran, wawasan dan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai Perlindungan Konsumen Pengguna *Safe Deposit Box*
- 2) Memperkaya literatur dalam kepustakaan khususnya tentang Perlindungan Konsumen Pengguna *Safe Deposit Box*


##### b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan informasi kepada masyarakat tentang Perlindungan bagi nasabah pengguna *safe deposit box*

- 2) Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk membuat suatu kebijakan-kebijakan tentang perlindungan konsumen bagi nasabah pengguna *safe deposit box*.

#### D. Kerangka Pemikiran

Gambar 1.1  
Kerangka Pikiran



#### Keterangan

Perjanjian *safe deposit box* dalam KUHPperdata berdasarkan Pasal 1548 yaitu “perjanjian sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun bergerak. Salah satu kewajiban daripada pihak yang menyewakan dalam perjanjian *safe deposit box* adalah menyimpan barang yang dipercayakan kepada penyewa. Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang

Perbankan menjelaskan tentang ketentuan penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan kontrak antara bank dengan penitip yang didalamnya ditentukan bahwa bank yang bersangkutan melakukan penyimpanan harta tanpa mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.

Hak dan kewajiban pihak bank *safe deposit box* adalah; a) bank berhak menerima pembayaran dari harga sewa; b) melakukan pembongkaran tempat penyimpanan jika perjanjian telah berakhir selama 15 hari; c) menjaga keamanan barang penyewa; d) bertanggungjawab atas kerusakan dan ganti rugi.

Pasal 1566 KUHPerdara menjelaskan bahwa “si penyewa adalah bertanggungjawab untuk segala kerusakan dan kerugian yang diterbitkan pada sebuah barang yang di sewa. Pasal 1553 KUHPerdara menyatakan “jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka perjanjian sewa gugur demi hukum.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan, sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu

pengkajian yang dilakukan, hanyalah ”terbatas” pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti.

Dari berbagai jenis metode pendekatan yuridis normatif yang dikenal, penulis memilih bentuk pendekatan normatif yang berupa, inventarisasi peraturan perundang-undangan dan penemuan hukum *in-concreto*.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu a) bagaimanakah konstruksi hubungan hukum antara nasabah pengguna *safe deposit box* dengan Maybank di Surakarta?; b) bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna *safe deposit box* di Maybank Surakarta?

## 3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu :

### a. Data Skunder

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder yang merupakan data utama yang perjanjian penyewaan jasa *safe deposite box* pada maybank mengenai; 1) Bagaimanakah konstruksi hubungan hukum antara nasabah pengguna *safe deposit box* dengan Maybank di Surakarta?; 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna *safe deposit box* di Maybank

Surakarta? .

b. Data Primer

Yaitu data-data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti yang dimaksudkan untuk dapat lebih memahami maksud, tujuan dan arti dari data sekunder yang ada. Data primer ini pada pelaksanaannya hanya berfungsi sebagai penunjang dari data sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang terkait dengan objek yang dikaji. Adapun instrumen pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data, yang diperoleh selama kajian dilakukan.

b. Wawancara

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer, yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara bebas terpimpin, dengan berbagai pihak yang dipandang memahami objek yang diteliti.

## 5. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif berdasarkan logika deduktif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada

Pembahasan pada tahap awal dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi objek kajian. Data yang terkumpul akan diidentifikasi secara analitis doktrinal, dengan menggunakan teori Hukum Murni dari Hans Kelsen.

Sedangkan untuk tahap kedua akan dilakukan pembahasan yang berupa pendikusan, antara berbagai data sekunder serta data primer yang terkait, dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisir, sehingga pada tahap akhir, akan ditemukan hukum *in-concreto*-nya

## **F. Sistematika Skripsi**

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Pemikiran

E. Metode Penelitian

F. Sistematika Skripsi

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan

1. Pengertian dan Pengaturan Perbankan
2. Ruang Lingkup Perbankan
3. Hubungan Bank dengan Nasabah

B. Tinjauan Umum Tentang *Safe Deposit Box*

1. Pengertian *Safe Deposit Box*
3. Fungsi *Safe Deposit Box*

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian
2. Syarat Sahnya Perjanjian
3. Unsur-unsur Perjanjian
4. Jenis Perjanjian
5. Subyek Dalam Perjanjian Pada Umumnya
6. Pengertian Wanprestasi
7. Unsur Wanprestasi
8. Jenis *Overmacht/Force Majeur*
9. Risiko Dalam Perjanjian Sepihak Dan Perjanjian Timbal Balik

D. Tentang Perjanjian Penitipan Barang

1. Subyek Hukum Dalam Perjanjian Penitipan Barang
2. Obyek Hukum Dalam Perjanjian Penitipan Barang

3. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Penitipan

Barang

4. Wanprestasi dalam Perjanjian Penitipan Barang

5. *Overmacht* dalam Perjanjian Penitipan Barang

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian

B. Pembahasan

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**